PT. ISE bertanggung jawab atas kerahasiahan segala informasi yang dimiliki oleh

**ATURAN PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

1. **PENDAHULUAN**

**PT. INTISHAR SADIRA ESHAN** (selanjutnya disebut PT. ISE) menyusun Aturan Pelaksanaan ini untuk dapat digunakan dalam kegiatan verifikasi legalitas kayu sesuai;

* Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
* Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
* Surat Edaran Nomor SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan penilikan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).

Sistem sertifikasi PT. ISE berdasarkan fakta-fakta pengamatan yang dilakukan oleh auditor, dan secara profesional para auditor akan menilai apakah setiap aturan PT. ISE dan kriteria VLK telah dipenuhi oleh unit usaha yang disertifikasi. Dalam verifikasi legalitas kayu PT. ISE akan meminta agar seluruh prinsip, indikator dan verifier harus dipenuhi secara sempurna, kecuali verifier-verifier pada saat verifikasi dilakuan tidak bisa diverifikasi sehingga verifier tersebut menjadi verifier yang tidak dilakukan penilaian (*Not Aplicable*).

1. **RUANG LINGKUP**

PT. ISE telah merancang standar umum yang dapat digunakan untuk proses Verifikasi Legalitas Kayu skema “mandatory” Kementerian Kehutanan sesuai dengan peraturan yang berlaku, diantaranya:

* Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
* Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

| **NO** | **RUANG LINGKUP VLK****Berdasarkan Kepdirjen PHPL Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020** | **RUANG LINGKUP VLK****Berdasarkan PermenLHK No. 8 Tahun 2021** | **STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU** | **PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HA. IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan | Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan | Lampiran 2.2 | Lampiran 2.1 |
|  |  | Hak Pengelolaan |  |  |
| 2. | Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IPK (termasuk IPPKH, HGU dan PHAT yang Kayunya Tumbuh Secara Alami) | Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan | Lampiran 2.3 | Lampiran 2.1 |
| 3. | Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Hutan Negara yang dikelola oleh Masyarakat (HTR, HKm dan HD) | Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial | Lampiran 2.4 | Lampiran 2.1 |
| 4. | Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Hutan Hak | Hutan Hak | Lampiran 3.2 | Lampiran 3.1 |
| 5. | Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Dan IPKR | Perizinan Berusaha Pengelolaan Hasil Hutan (PBPHH) | Lampiran 4.2 | Lampiran 4.1 |
| 6. | Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada pemegang IUI | Pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri | Lampiran 4.3 | Lampiran 4.1 |
| 7. | Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada TPT-KB | Tempat Penampungan Hasil Hutan | Lampiran 4.4.1 | Lampiran 4.1 |
| 8. | Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada TPK-RT | Lampiran 4.4.2 | Lampiran 4.1 |
| 9. | Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada perusahaan Pemegang NIB dan SIUP  | Ekportir (Tidak memiliki PBPHH dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri) | Lampiran 4.5 | Lampiran 4.1 |

1. KERAHASIAHAN

klien yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan sertifikasi, kecuali apabila informasi tersebut menjadi persyaratan mutlak untuk pemenuhan standar sertifikasi sebagaimana diatur di dalam **ISO:IEC 17065:2012** dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020

PT. ISE akan menginformasikan kepada klien, apabila untuk suatu kepentingan hukum diperlukan informasi untuk diungkapkan kepada pihak ketiga. Klien akan diminta untuk menyediakan ringkasan tentang informasi rahasia yang akan diungkapkan tersebut.

1. KEORGANISASIAN

Apabila diperlukan, para pihak dapat meminta Struktur Organisasi PT. ISE bersama uraian tugas dan tanggung jawabnya.

1. PERSYARATAN UMUM

Dibawah ini beberapa persyaratan umum untuk melakukan permohonan dan pendaftaran sertifikasi yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh klien :

1. Seluruh data daninformasi yang diperlukan untuk kegiatan sertifikasi, harus disediakan oleh klien.
2. Jika persyaratan-persyaratan yang diminta tidak dicukupi, PT. ISE akan memberitahukan kepada klien untuk menunda atau menghentikan proses sertifikasi.
3. Sertifikat yang diterbitkan hanya berlaku bagi unit pengelolaan (tapak) yang dimohon, tertuang di dalam Form Aplikasi (Permohonan Sertifikasi), dan setelah dilakukan audit dinyatakan telah memenuhi seluruh persyaratan standar yang berlaku. Nama dan lokasi unit pengelolaan tercantum pada sertifikat VLK yang diterbitkan.
4. PERMOHONAN SERTIFIKASI

Unit usaha yang akan mengajukan permohonan sertifikasi hendaknya telah melakukan persiapan-persiapan dengan cara mengukur diri sendiri hingga merasa yakin bahwa operasional perusahaan yang dilakukan telah memenuhi persyaratan yang diminta oleh standar. Cara yang lebih baik adalah menyiapkan standar yang telah dilengkapi dengan petunjuk penafsiran untuk pemenuhannya dan disosialisasikan kepada seluruh personel terkait. Pastikan juga bahwa standar telah dapat di implementasikan di seluruh area yang akan dimohon untuk sertifikasi.

Unit usaha yang menyatakan minat untuk program sertifikasi VLK kepada PT. ISE segera akan dikirim lembar isian “Permohonan Sertifikasi” dan “Aplikasi Permohonan” untuk dilengkapi dan segera dikirimkan kembali kepada manajemen PT. ISE. Berdasarkan lembaran Permohonan tersebut, manajemen PT. ISEakan mengkaji permohonan dengan menganalisis beberapa hal diantaranya:

* Kesesuaian ruang lingkup sertifikasi,
* analisis keberpihakan
* Ketersediaan dan kesiapan tim audit
* Jenis permohonan tunggal dan atau mutisite.

Berdasarkan hasil kajian permohonan akan diperoleh rekomendasi apakah permohonan dapat diterima atau tidak. Apabila berdasarkan kajian permohonan dapat diteruskan maka proses selanjutnya adalah dilakukan kesepakatan harga dan perjanjian kerjasama.

1. PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN

Audit Lapangan dilakukan untuk memastikan seluruh operasional unit usaha telah sesuai dengan seluruh persyaratan standar yang berlaku.

Unit usaha (pemohon) berkewajiban untuk menyediakan seluruh dokumen dan rekaman yang diperlukan dalam kegiatan penilaian utama. Pemohon harus menunjuk seorang personal (Wakil Manajemen) yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses penilaian utama oleh PT. ISE dapat dilaksanakan dan memberikan kewenangan untuk melakukan hubungan komunikasi secara berkelanjutan dengan PT. ISE.

Ketua Tim Audit akan menghubungi Wakil Manajemen pemohon untuk mendiskusikan tanggal dan mekanisme penilaian lapangan, termasuk keperluan logistik dan akomodasi yang harus disediakan.

Team penilai akan mengawali kegiatan penilaian dengan mengadakan rapat pembuka *(opening meeting)* untuk berkenalan, menyampaikan tujuan, dan menyampaikan rencana proses penilaian, serta menunjukan standar yang digunakan. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan tinjauan dokumen dan rekaman-rekaman untuk kemudian didiskusikan dan dilakukan verifikasi ke lapangan.

Salah satu tahapan penting, apabila dianggap perlu, Tim Audit akan mengadakan konsultasi langsung dengan stakeholder lokal dengan cara mengundang mereka untuk hadir di suatu tempat. Proses ini merupakan bagian penting dalam proses penilaian untuk mendapatkan penjelasan dan informasi yang seimbang dari para pihak tetang pengelolaan areal kerja oleh pemegang ijin.

Selama penilaian, Tim akan melihat kesesuaian kinerja pengelola terhadap setiap kriteria dari standar yang digunakan. Setiap ditemukan ketidaksesuaian dengan standar, Tim penilaiakan mendiskusikan hal tersebut ke pada pihak pengelola.

Keputusan pemberian sertifikat akan diberikan apabila berdasarkan hasil audit semua indikator “memenuhi” dan apabila “tidak memenuhi” maka sertifikat tidak akan diberikan.

1. **PENERBITAN SERTIFIKAT**

Rekomendasi auditor tidak bersifat final. PT. ISE hanya akan membuat keputusan sertifikasi setelah laporan auditor dikaji oleh pemohon dan oleh *Panel* PT. ISE.

PT. ISE akan melakukan pertimbangan terhadap komentar atau tanggapan dari perusahaan pemohon (pelanggan). PT. ISE siap untuk berdiskusi tentang kategori ketidak sesuaian yang ditemukan untuk tujuan penerbitan sertifikat dan menjelaskan beberapa kegiatan yang belum ditangani. Penetapan kategori ketidaksesuaian yang direkomendasikan oleh auditor dapat diubah sebagai hasil dari proses ini.

Selanjutnya setelah menyelesaikan hal di atas, PT. ISE akan menyelesaikan laporan evaluasi sertifikasi dan melakukan pengambilan keputusan sertifikasi. Laporan final akan disampaikan kepada perusahaan pemohon, dan akan diterbitkan invoice untuk pembayaran biaya sertifikasi yang tersisa.

1. **PENGGUNAAN LOGO**

Pelanggan yang telah mendapatkan sertifikat VLK, berhak untuk menggunakan atau memasang Logo VLK untuk produk yang disertifikasi, setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari LVPI PT. ISE.

Logo tidak dapat digunakan pada produk, kemasan produk, dan sertifikat pengujian, kecuali logo untuk produk hasil verifikasi legaitas dan kelestarian.

1. **PERUBAHAN MANAJEMEN KLIEN**

PT. ISE melakukan penilaian sertifikasi berdasarkan hasil inspeksi, dokumentasi, dan pendapat klien, oleh karena itu setiap terjadi perubahan kebijakan, sistem, dan atau ruang lingkup, klien diharuskan untuk menginformasikan kepada PT. ISE.

Berdasarkan informasi tersebut, PT. ISE akan menentukan perlu atau tidaknya melakukan assessmen khusus. Hal ini penting untuk menghindari pembekuan atau pencabutan sertifikat yang disebabkan oleh ketidak sesuaian fatal yang mungkin disebabkan oleh perubahan tersebut.

1. **PENILAIAN BERKALA (PENILIKAN**)

Bagi klien yang sudah mendapatkan sertifikat, maka untuk menjamin terimplementasikannya sistem secara berkesinambungan, akan dilakukan pemeriksaan lapangan secara berkala sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi dan/atau pelaksanaan kegiatan penilikan. Adapun pelaksanaan audit penilikan VLK secara lengkap dapat dilihat pada dokumen **Prosedur ISE-211**

Pelaksanaan Penilikan serupa dengan kegiatan penilaian lapangan. PT. ISE akan menyampaikan rencana detail dan tanggal Penilaian kepada klien paling lambat sebulan sebelum Penilikan dilaksanakan. Untuk pelaksanaan Penilikan, klien dikenakan biaya sesuai dengan yang tertuang di dalam kontrak dan harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum pelaksanaan.

Klien harus memelihara dan menyediakan seluruh rekaman terkait dengan operasional organisasi yang tercakup di dalam ruang lingkup sertifikasi dan dapat ditunjukan kepada tim penilai PT. ISE.

Hasil Penilikan akan disampaikan kepada klien paling lambat 21 hari kalender sejak pertemuan penutup.

1. **PEMBAHARUAN SERTIFIKAT**

Pembaharuan Sertifikat (Re-Sertifikasi) akan dilakukan selama masa berlaku sertifikat sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi Prosedur **ISE-211** dan akan dilakukan kegiatan penilaian lengkap sebagaimana penjelasan pada Point 7 di atas. PT. ISE akan menginformasikan persyaratan-persyaratan untuk dilakukan Re-Sertifikasi kepada klien pada saat kunjungan lapangan Penilikan kedua.

1. **PERLUASAN RUANG LINGKUP**

Selama jangka berlaku sertifikat, bila dikehendaki, klien dapat mengajukan penambahan ruang lingkup dari yang sudah tertuang di dalam sertifikat dengan cara mengajukan permohonan kepada PT. ISE dan mengisi lembaran permohonan sertifikasi sebagaimana dilakukan pada sub bab 6. Atas permohonan tersebut PT. ISE akan melakukan penilaian lapangan secara khusus atau dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan Penilikan. Untuk kegiatan tersebut, klien dikenakan biaya penambahan ruang lingkup yang besarnya tergantung dari kondisi perluasan ruang lingkup yang dimohon.

Sertifikat baru yang mencakup perluasan ruang lingkup akan diterbitkan apabila hasil penilaian lapangan menyatakan layak untuk diterbitkan sertifikat. Masa berlaku sertifikat yang telah diperluas ruang lingkupnya tersebut adalah sesuai dengan sisa waktu dari masa berlakunya sertifikat. Sertifikat yang terdahulu harus dikembalikan kepada PT. ISE.

1. **PUBLIKASI KEPEMILIKAN SERTIFIKAT**

Klien yang telah memiliki sertifikat berhak untuk mempublikasikan bahwa produk yang dihasilkannya diproses memenuhi prinsip dan kriteria VLK sesuai dengan ruang lingkup yang tertuang pada sertifikat.

Dalam setiap kesempatan promosinya, klien harus dapat memastikan produk mana yang terdaftar dan memenuhi persyaratan untuk diklaim sebagai produk bersertifikat dengan menerapkan sistem ketelusuran yang dimilikinya.

1. **PENYALAHGUNAAN SERTIFIKAT**

PT. ISE memiliki sistem untuk memantau penggunaan sertifikat oleh seluruh klien. Maka bila terapat klien yang terbukti menggunakan sertifikat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam promosi-promosi, penulisan katalog, atau penggunaan lainnya, maka sertifikat klien akan dibekukan sementara, dicabut, ditindak secara hukum, dan/atau dipublikasi atas pelanggarannya tersebut.

1. **PEMBEKUAN SERTIFIKAT**

Sertifikat klien dapat dibekukan sementara apabila terjadi namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagian lokasi pelanggan terkena bencana alam dan dinyatakan dapat mengganggu kelestarian sumber daya hutan (alam, tanaman) dan atau implentasi sistem legalitas kayu;
2. Perusahaan Pelanggan berada dalam proses pengadilan atas tuduhan perbuatan melawan hukum;
3. Jika laporan ketidak sesuaian tidak ditindaklanjuti dalam waktu yang telah disepakati;
4. Dalam kasus penggunaan sertifikat dan/atau logo yang tidak sesuai, misalnya kesalahan dalam pencetakan atau promosi yang diikuti dengan tindakan memadai;
5. Jika terdapat pertentangan dengan Perjanjian Sertifikasi, Aplikasi Sertifikasi, Ketentuan Umum untuk Jasa Sertifikasi (termasuk dalam hal pembiayaan) dan/atau aturan pelaksanaan **PT. INTISHAR SADIRA ESHAN**;
6. Menolak dilaksanakan penilikan setelah jatuh tempo dan **PT. INTISHAR SADIRA ESHAN** menerbitkan 3 (tiga) kali surat peringatan;
7. Klien tidak memohon untuk memperpanjang masa berlakunya sertifikat;
8. Apabila organisasi menutup usahanya;
9. Ketetapan yang menyatakan bahwa sertifikat ditangguhkan dan/atau Ketetapan Komite Ketidak berpihakan menyatakan bahwa sertifikat dibekukan.

Ketika terdapat keputusan untuk menangguhkan sertifikat, Direktur Utama mengkonfirmasi pembekuan sertifikat secara tertulis kepada pelanggan dengan alasannya. Surat Pemberitahuan Pembekuan tersebut untuk menjelaskan bahwa pelanggan tidak dapat diregistrasi lagi dan sertifikat ditangguhkan.

Pada akhir masa pembekuan sertifikat, **Manager VLK** bersama Tim Audit melakukan investigasi untuk pemenuhan atas temuan yang ada dan/atau melakukan kunjungan penilikan tambahan terhadap perbaikan yang telah dilakukan.

Masa Pembekuan Sertifikat paling lama adalah 3 (tiga) bulan. Semua biaya yang ditimbulkan atas Pembekuan dan/atau penerbitan kembali sertifikat dibebankan kepada pelanggan dengan proses tertulis. Dan apabila tidak ada tindakan perbaikan oleh pelanggan maka sertifikat dapat dicabut.

1. **PENCABUTAN SERTIFIKAT**

Sertifikat klien dapat dicabut, apabila :

1. Organisasi terbukti tidak melakukan tindakan perbaikan atas klausul 16 Pembekuan Sertifikat.
2. Organisasi tidak membayar kewajiban finansial sertifikasi sebagaimana yang telah disepakati.

Ketika terdapat keputusan untuk pencabutan sertifikat, Direktur Utama/sertifikasi akan mengkonfirmasi secara tertulis kepada pelanggan dengan alasannya. Surat Pemberitahuan Pencabutan Sertifikat tersebut untuk menyatakan secara jelas bahwa pelanggan tidak dapat diregistrasi lagi.

1. **BIAYA SERTIFIKASI**

Perincian biaya sertifikasi akan diajukan dan disampaiakan kepada klien, dimana besarnya biaya akan sangat tergantung dari ruang lingkup klien yang tertuang di dalam form aplikasi yang dikirimkan.

Klien dapat dikenakan biaya tambahan apabila terdapat kondisi yang dianggap perlu untuk melakukan kegiatan tambahan (misalnya verifikasi ketidaksesuaian) di luar kegiatan yang tertuang di dalam kontrak kerja, baik terjadi sebelum ataupun selama masa sertifikasi berlaku, antara lain:

1. Pengulangan penilaian terhadap sebagian atau seluruh elemen yang tidak memenuhi persyaratan pada saat dilakukan assessmen terdahulu.
2. Tambahan kegiatan akibat terjadinya pembekuan, pencabutan, atau penambahan ruang lingkup sertifikasi.
3. Penilaian kembali karena adanya perubahan dalam sistem manajemen klien.
4. **PENYAMPAIAN BANDING**

Klien dapat menyampaikan banding apabila tidak puas atau terdapat kekurang sepahaman terhadap laporan hasil sertifikasi. Penyampaian banding harus dilakukan secara tertulis ditujukan kepada Direktur Utama PT. ISE**,** paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak penyampaian hasil keputusan verifikasi.